



PUTUSAN

Nomor : 9/G/2020/PTUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

YAYASAN PANEMBAHAN SOMALA SUMENEP, beralamat Jalan Dr. Soetomo No. 05 Kelurahan Pajagalan, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, berdasarkan Akta Notaris A. Kohar, SH No. 40 tanggal 07 Agustus 1984 telah dilakukan revisi dengan Akta Perubahan tanggal 9 Oktober 2006 No. 14, Rapat Pembina Yayasan Panembahan Somala Sumenep tanggal 9 Oktober 2018 dan Surat Kementrian Hukum dan Ham Tanggal 10 Oktober 2018 No. AHU.0018292.AHA.01.12.2018 , dalam hal ini diwakili oleh :

1. R.B. MOHAMMAD AMIN, Warga Negara Indonesia, Tempat tinggal Jalan K.H. Wachid Hasyim Gang III No. 4B RT/RW. 005/001, Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;-----
Selaku Ketua Umum Yayasan Panembahan Somala Sumenep ;-----
2. R. ABD. RAHMAN, Warga Negara Indonesia, Tempat tinggal Jalan Nanas Blok RG II BSA 11, RT/RW. 001/010, Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Pekerjaan Karyawan Swasta ;-----
Selaku Sekretaris Umum Yayasan Panembahan Somala Sumenep;-----
3. R.B. ABDUR RAHMAN, Warga Negara Indonesia, Tempat tinggal Jalan Dr. Cipto Blok D No.11 RT/RW. 001/006, Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;-----
Selaku Bendahara Umum Yayasan Panembahan Somala Sumenep ;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Januari 2020, memberikan kuasa kepada : -----

Halaman 1 dari 43, Put. Perkara No. : 9/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. JAMALUDDIN, SH., MH. ;-----
2. RUSFANDI, SH., MH. ;-----
3. MOHAMMAD NURUL HIDAYAT, SH.;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Para Advokat Dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat, Jamaluddin, SH., MH & Associates, beralamat di Jalan Pahlawan No. 5 Pandian Sumenep, e-Mail : jamaluddinsumenep@gmail.com ; -----
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;

----- MELAWAN : -----

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMENEP, Alamat Jalan Payudan Barat No. 2 Kabupaten Sumenep ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 31/ 35.29/I/2020, tertanggal 29 Januari 2020 memberikan kuasa kepada : -----

1. ANDIEK SETYO RIWANTO, SH., Jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep ; -----
2. ACHMAD TAUFIK, Jabatan Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep ; -----
3. RATNA YUSMELA SARIE, S.ST., Jabatan Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep ; -----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Payudan Barat No. 2 Sumenep, e-Mail ratnayusmela@gmail.com ; -----

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Telah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 9/PEN.MH/2020/PTUN.SBY. tanggal 22 Januari 2020 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim ; -----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 9/PEN.MH/2020/PTUN.SBY. tanggal 11 Maret 2020 tentang Penunjukan Pergantian Susunan Majelis Hakim ; -----

Halaman 2 dari 43, Put. Perkara No. : 9/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 9/PEN.HS/2020/PTUN.SBY. tanggal 23 Januari 2020 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 9/PEN.HS/2020/PTUN.SBY. tanggal 13 Februari 2020 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan ;
- Berkas perkara tersebut dan mendengar tanggapan para pihak dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ; -----

----- **TENTANG DUDUKNYA SENGKETA** : -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 20 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 21 Januari 2020, dengan register perkara Nomor : 9/G/2020/PTUN.SBY. setelah melalui proses pemeriksaan persiapan surat gugatan tersebut telah diperbaiki dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 13 Februari 2020 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut: -----

OBJEK SENGKETA -----

Sertipikat Hak Milik No. 642 / Desa Gung-gung, terbit tanggal 17 Juni 2019, Nomor Surat ukur 55/ Gung-gung/2019 tertanggal 12 April 2019, semula luasnya 1. 692 M² yang saat ini tersisa luas 604 M², atas nama Rahman Riyan; -

I. KEWENANGAN MENGADILI -----

Bahwa obyek gugatan Penggugat berupa Sertipikat yang diterbitkan oleh Tergugat adalah suatu Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu : -----

- Penetapan tertulis diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep sesuai kewenangannya di bidang pertanahan ; -----
- Bersifat konkret ada wujudnya ; -----
- Individual ditujukan kepada nama yang tercantum di sertipikat obyek ; -
- Final tidak ada lagi persetujuan badan / instansi lain yang telah menimbulkan akibat hukum ; -----

Untuk itu semua aspeknya sudah sesuai dengan aturan yang ada antara lain : -----

- Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU PTUN berbunyi : Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

Halaman 3 dari 43, Put. Perkara No. : 9/G/2020/PTUN.SBY



berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ; -----

- Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi : Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan ; -----
- Pasal 87 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi : Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai: a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; d. bersifat final dalam arti lebih luas; e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat ; -----
- Bahwa Penggugat mempermasalahkan hukum terbitnya obyek gugatan dari proses dan substansinya yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang mengatur tentang pertanahan sesuai Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU PTUN berbunyi : Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
- Bahwa Penggugat sudah mengajukan upaya administrasi keberatan sebelum mendaftarkan gugatan ini di PTUN pada tanggal 19 November 2019 No. 33/YPS/XI/2019, yang dikirim ke Kantor Pertanahan Kabupaten. Sumenep, atas penyertifikatan tanah Pecaton Asta Tinggi yang dikenal dengan Sertipikat Hak Milik No. 642 / Desa Gung-gung, terbit tanggal 17 Juni 2019, Nomor Surat ukur 55/ Gung-gung/2019



tertanggal 12 April 2019, luas 604 M², atas nama Rahman Riyan, tapi setelah lewat waktu lebih dari sepuluh hari yang ditentukan Pasal 77 ayat 4 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Tergugat tidak menjawab surat keberatan dari Penggugat ; -----

Oleh karena itu Penggugat mendaftarkan gugatan ini sudah sesuai dengan: -----

- Pasal 75 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi : Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;-
- Pasal 2 PERMA Nomor 6 Tahun 2018 berbunyi Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi ; -----

Berdasarkan dalil kewenangan ini oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berdasarkan Pasal 1 angka 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PTUN berbunyi : Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, dalam kaitannya dengan "Obyek Sengketa" memiliki kewenangan sebagaimana dimaksud dan tersebut di atas ; -----

II. TENGGANG WAKTU -----

Bahwa Penggugat bukan nama yang dituju obyek sertipikat sengketa ini dan mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sejak tanggal 09 November 2019, kemudian Penggugat mengajukan keberatan pada tanggal 19 November 2019 No. 33/YPS/XI/2019, yang dikirim ke Kantor Pertanahan Kabupaten. Sumenep, atas penyertipikatan obyek gugatan ini, dan tidak dijawab Tergugat setelah lewat waktu lebih dari sepuluh hari sehingga dalam hal ini pengajuan Gugatan Penggugat pada tanggal 17 Januari 2020 tersebut masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Perma 6 Tahun 2018 ; -----

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT -----

Adapun kepentingan Penggugat mengajukan Gugatan ini karena diatas tanah Penggugat telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik No. 642 / Desa Gung-gung, terbit tanggal 17 Juni 2019, Nomor Surat ukur 55/ Gung-



gung/2019 tertanggal 12 April 2019, luas 604 M², atas nama Rahman Riyan, oleh karena alasan adalah : -----

- Bahwa sesuai Akta Notaris A. Kohar, SH No. 40 tanggal 07 Agustus 1984 telah dilakukan revisi dengan Akta Perubahan tanggal 06 November 2006 No. 14, dan telah didaftarkan pada Lembaran Berita Negara RI tanggal 23 Februari 2007 pada pasal 3 (a) disebutkan "Tugas Yayasan Panembahan Somala (YPS) Sumenep adalah mengelola, mengatur, memelihara serta mengamankan asset Asta Tinggi berupa tanah Pecaton Asta Tinggi serta mengangkat dan memberhentikan penjaga Asta Tinggi" ; -----
 - Bahwa dari beberapa tanah Pecaton Asta Tinggi yang dikelola oleh Yayasan Panembahan Somala Sumenep, diantaranya adalah Objek Sengketa ; -----
 - Bahwa tanah Pecaton Asta Tinggi yang merupakan asset Yayasan Panembahan Somala dengan Persil No.308 Kelas S.II Luas ± 2.200 M² dengan nama tanah dikenal Se' Gumuk (gundukan tanah yang besar) dikerjakan secara turun temurun kepada seseorang yang sebelumnya yang sudah ditunjuk dan diangkat ; -----
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara EKSEKUSI tanggal 18 Juli 2019 No.02/B.A/Pdt.EKS/2019/PN. SUMENEP yang ditanda tangani oleh Panitera PN. Sumenep SUPRIYADI, S.H., salah satu amar Putusannya berbunyi : " Menyatakan Areal Asta Tinggi Sumenep merupakan kuburan Raja-Raja Sumenep dan Ulama-Ulama keturunan Raja-Raja Sumenep dengan segenap keturunannya serta sebagai peninggalan Sejarah dan sebagai objek Wisata Religius yang terletak di Desa Kebunagung Kecamatan Kota Sumenep merupakan aset Yayasan Panembahan Somala Sumenep (Penggugat) ;-----
 - Oleh karena itu Penggugat punya kepentingan sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan UU Peradilan Tata Usaha Negara ; -----
- I. Adapun kronologis gugatan Penggugat adalah sebagai berikut ; -----
1. Bahwa, berdasarkan Akta Notaris A. Kohar, SH No. 40 tanggal 07 Agustus 1984 telah dilakukan revisi dengan Akta Perubahan tanggal 06 November 2006 No. 14, dan telah didaftarkan pada Lembaran Berita Negara RI tanggal 23 Februari 2007, bahwa pada pasal 3 (a) disebutkan "Tugas Yayasan Panembahan Somala (YPS) Sumenep adalah mengelola, mengatur, memelihara serta mengamankan asset Asta Tinggi



berupa tanah Pecaton Asta Tinggi serta mengangkat dan memberhentikan penjaga Asta Tinggi” ; -----

2. Bahwa, dari beberapa tanah Pecaton Asta Tinggi yang dikelola Yayasan Panembahan Somala Sumenep, diantaranya adalah Objek Sengketa yang dikenal dengan sebidang tanah dengan “Sertifikat Hak Milik No. 642 / Desa Gung-gung, terbit tanggal 17 Juni 2019, Nomor Surat ukur 55/ Gung-gung/2019 tertanggal 12 April 2019, semula luasnya 1. 692 M² yang saat ini tersisa luas 604 M², atas nama Rahman Riyan, yang terletak di Desa Gunggung, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep”, dengan batas-batas : -----

- Sebelah Utara : Sawah yang digarap P. SIHE ; -----
- Sebelah Timur : Warung Nyi SA'UM ; -----
- Sebelah Selatan : Jalan Lingkar Timur ; -----
- Sebelah Barat : Tanah Pak SUR ; -----

3. Bahwa, semula Objek Sengketa diatas tanah Yayasan Panembahan Somala telah dikelola oleh Ismail Bakar berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumenep, tanggal 20 September 1950, No.46, telah diangkat penjaga Asta Tinggi bernama Ismail Bakar yang mendapat hak mengelolah tanah Pecaton di Desa Gunggung, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumnep, dikenal dengan Persil No.308 Kelas S.II Luas ± 2.200 M² dengan nama tanah dikenal Se' Gumuk (gundukan tanah yang besar) ; -----
4. Bahwa, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumenep tanggal 01 April 1975, Ismail Bakar diberhentikan dengan hormat sebagai Penjaga Asta Tinggi ; -----
5. Bahwa, sebagai pengganti Ismail Bakar adalah Safioedin, hal ini berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumenep, tanggal 01 April 1975, yang isinya telah mengangkat penjaga Asta Tinggi bernama Safioedin, yang beralamat di Dusun Banasokon, Desa Kebunagung, menggantikan penjaga Asta Tinggi bernama Ismail Bakar ;
6. Bahwa, tanah Pecaton di Desa Gunggung, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep, yang dikenal dengan Persil No.308 Kelas S.II Luas ± 2.200 M² dengan nama tanah dikenal Se' Gumuk (gundukan tanah yang besar) telah disewa garap / di cocok tanami oleh Syafiudin Alias P. Ruhma mulai tahun 1963 sampai dengan tahun 1991 dengan sistem bagi hasil kepada Penjaga Asta Tinggi yang bernama Safioedin berlamat di Dusun Banasokon, Desa Kebunagung ; -----



7. Bahwa, Syafiudin alias P. Ruhma telah menggarap tanah yang dikenal dengan Se' Gumuk (gundukan tanah yang besar) sejak tahun 1963 sampai dengan tahun 1991, dan tanah Pecaton Asta Tinggi Desa Gunggung, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep, yang dikenal dengan Se' Gumuk (gundukan tanah yang besar) pada tahun 1991 terkena pembangunan Jalan Lingkar Timur (sebelah barat terminal Arya Wiraraja Sumenep posisi utara jalan), sehingga sisa tanah yang dikenal dengan Se' Gumuk (gundukan tanah yang besar) tersebut luas $\pm 1.800 \text{ M}^2$ dan sebelah selatan jalan $\pm 40 \text{ M}^2$ dan sama-sama berdiri beberapa toko / bangunan ; -----
8. Bahwa, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tingkat II Sumenep, tanggal 02 Mei tahun 2000 No. 188/125/KEP/444.014/2000, diterangkan bahwa Safioedin diberhentikan dengan hormat dan digantikan oleh putranya yang bernama Moh. Tuffa, dengan mendapat tanah pecaton Persil No.308 Kelas S.II, dengan nama tanah dikenal Se' Gumuk (gundukan tanah yang besar) sebelah utara jalan bersisa luas $\pm 1.800 \text{ M}^2$ dan sebelah selatan bersisa $\pm 40 \text{ M}^2$; -----
9. Bahwa, diatas tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 642 / Desa Gung-gung, terbit tanggal 17 Juni 2019, Nomor Surat ukur 55/ Gung-gung/2019 tertanggal 12 April 2019, semula luasnya 1.692 M^2 yang saat ini tersisa luas 604 M^2 , atas nama Rahman Riyan, yang terletak di Desa Gunggung, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep, telah berdiri beberapa bangunan / toko bangunan D'Laris dan rumah makan Ananda yang berdiri diatas tanah Pecaton Asta Tinggi Persil No.308 Kelas S.II dengan luas $\pm 1.800 \text{ M}^2$ (sisa) yang dikelola oleh Moh. Tuffa sesuai SK. Bupati Sumenep Tanggal 02 Mei 2000 No. 188/125/KEP/444.014/2000, pengganti dari ayahnya yaitu Syafiudin sesuai SK. Bupati Sumenep Tanggal 1 April 1975 dan SK. Bupati Sumenep Tahun 1982 No. 1648 ; -----
10. Bahwa, sesuai Akta Notaris A. Kohar, SH No. 40 tanggal 07 Agustus 1984 telah dilakukan revisi dengan Akta Perubahan tanggal 06 November 2006 No. 14, dan telah didaftarkan pada Lembaran Berita Negara RI tanggal 23 Februari 2007, bahwa pada pasal 3 (a) disebutkan "tugas Yayasan Panembahan Somala (YPS) Sumenep adalah mengelola, mengatur, memelihara serta mengamankan asset Asta Tinggi berupa tanah Pecaton Asta Tinggi serta mengangkat dan memberhentikan penjaga Asta Tinggi", Ketua Kelompok Asta Tinggi dan Penjaga Asta



Tinggi, termasuk MOH. TUFFA sebagai Penjaga Asta Tinggi yang masih aktif dan yang mengelolah tanah pecaton tersebut ; -----

11. Bahwa, Tergugat dengan menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 642 / Desa Gung-gung, terbit tanggal 17 Juni 2019, Nomor Surat ukur 55/ Gung-gung/2019 tertanggal 12 April 2019, semula luasnya $\pm 1.692 \text{ M}^2$ dan saat ini tersisa luas 604 M^2 , atas nama Rahman Riyan, tidak sesuai dengan data fisik dan yuridis oleh karena itu telah melanggar ketentuan dan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 31 ayat (1) berbunyi : Sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) ; -----
12. Bahwa, bahkan dalam hal ini Tergugat dengan bertentangan hukum telah mempergunakan Data Fisik Data Yuridis yang tidak benar menurut hukum, sebagaimana Pengumuman data fisik dan data yuridis tanggal .11-3-2019 Nomor : 83/PENG-12.15/III/2019 yang menjadi dasar diterbitkannya Objek sengketa oleh tergugat, sehingga dalam hal ini Tergugat secara jelas telah memenuhi Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang – Undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan UU Peradilan tata Usaha Negara. Dengan demikian secara Yuridis karena keberadaan Obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah berawal dan diawali serta didasarkan pada suatu fakta hukum dan bukti – bukti yang tidak sesuai dengan realita yang sebenarnya dilapangan dan sangat merugikan diri Penggugat maka keberadaan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat diatas mohon dinyatakan batal atau tidak sah;---
13. Bahwa Tergugat juga melanggar Asas Kecermatan yaitu : badan atau pejabat tata usaha negara sebelum mengeluarkan suatu keputusan tata usaha negara harus mempertimbangkan semua fakta-fakta yang relevan dan kepentingan pihak ketiga yang terkait sehingga dalam hal ini Tergugat secara jelas telah memenuhi Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang – Undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan UU Peradilan Tata Usaha Negara ; -----
14. Bahwa, berdasarkan dalil diatas mohon selain dinyatakan batal atau tidak sah, diwajibkan juga kepada Tergugat untuk mencabut obyek sengketa dan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----
15. Berdasarkan segala hal yang telah diuraikan tersebut diatas maka, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara



Surabaya untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

Berdasarkan segala hal yang telah diuraikan tersebut diatas maka, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik No. 642 / Desa Gung-gung, terbit tanggal 17 Juni 2019, Nomor Surat ukur 55/ Gung-gung/2019 tertanggal 12 April 2019, semula luasnya $\pm 1.692 \text{ M}^2$ yang saat ini tersisa luas 604 M^2 , atas nama Rahman Riyan ; -----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik No. 642 / Desa Gung-gung, terbit tanggal 17 Juni 2019, Nomor Surat ukur 55/ Gung-gung/2019 tertanggal 12 April 2019, semula luasnya $\pm 1.692 \text{ M}^2$ yang saat ini tersisa luas 604 M^2 , atas nama Rahman Riyan ; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan jawaban yang diterima Majelis Hakim tertanggal 27 Februari 2020, yaitu sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI -----

Bahwa Tergugat dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas akan kebenarannya oleh Tergugat dalam jawaban ini : -----

1. Obyek Tidak Jelas/Exceptio Obscur Libel -----

- Bahwa yang digugat oleh Penggugat adalah sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 642/Desa Gung-gung terbit tanggal 17 Juni 2019, Surat Ukur Nomor 55/Gung-gung/2019 tanggal 12 April 2019, yang semula luasnya 1.692 M^2 (seribu enam ratus sembilan puluh dua meter persegi) saat ini tersisa 604 M^2 (enam ratus empat meter persegi) atas nama Rahman Riyan yang terletak di Desa Gung-gung, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep ; -----
- Bahwa fakta hukum saat ini bidang tanah sertipikat Hak Milik Nomor 642/Desa Gung-gung merupakan bidang tanah sisa dari pemisahan karena telah dilakukan pemisahan sebanyak tiga bidang tanah. Fakta hukum lain, bahwa nama pemegang hak semula adalah 1. Maryadi; 2. Kismaniya telah dilakukan peralihan kepada Rahman Riyan melalui proses Jual Beli ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Penggugat baru mengetahui setelah gugatan didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada sidang dengan agenda Pemeriksaan Persiapan ; ----
- Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat menyebutkan di atas obyek sengketa (SHM No. 642/Desa Gung-gung) adalah sebidang tanah Pecaton Asta Tinggi yang merupakan asset Penggugat dengan Persil No. 308 Kelas S.II Luas $\pm 2.200 \text{ M}^2$ dengan nama tanah dikenal Se' Gumuk yang semula dikelola oleh Ismail Bakar ; -----
- Bahwa berdasarkan uraian di atas, bidang tanah yang diklaim oleh Penggugat menjadi tidak jelas karena adanya keraguan pihak Penggugat menentukan obyek sengketa yang merupakan bidang tanah sisa hasil pemisahan ; -----
- Bahwa apabila yang menjadi objek sengketa tetap bidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 642/Desa Gung-gung sisa hasil pemisahan (induk) maka Penggugat kurang cermat dalam menentukan obyek sengketa. Padahal, tiga bidang bersertipikat hasil pemisahan tersebut perolehan status tanahnya adalah sama dengan Sertipikat Hak Milik No. 642 / Desa Gung-gung semula yang luasnya 1.692 M^2 (seribu enam ratus Sembilan puluh dua meter persegi) atas nama 1. Maryadi; 2. Kismaniya, yang kemudian sebagian sertipikat hasil pemisahan tersebut telah dialihkan kepada pihak ketiga yang tidak masuk dalam dalil surat gugatan. Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat kiranya dapat mempertimbangkan adanya eksepsi ini dan menyatakan gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ; -----

2. Tenggang Waktu -----

- Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyebutkan telah mengajukan keberatan pada tanggal 19 November 2019 No. 33/YPS/XI/2019 yang dikirim ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep atas penyertipikatan obyek sengketa adalah tidak benar ; -
- Bahwa berdasarkan data yang ada pada Tergugat pengajuan keberatan tanggal 19 November 2019 No. 33/YPS/XI/2019 yang diajukan Penggugat merupakan surat permohonan blokir terhadap sertipikat Hak Milik No. 641/Desa Gung-gung atas nama Maryadi ; --

Halaman 11 dari 43, Put. Perkara No. : 9/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas uraian tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat kiranya menyatakan gugatan tidak dapat diterima/*Niet Ontvankelijke Verklaard* ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA -----

1. Bahwa Tergugat dengan ini menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini ; -----
2. Bahwa Tergugat mohon agar dalil-dalil eksepsi Tergugat dianggap terulang dan terbaca kembali dalam jawaban pokok perkara ini karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan ; -----
3. Bahwa Tergugat menjawab dan menanggapi posita gugatan Penggugat sebagai berikut : -----
 - a. Poin 2, halaman 4 surat gugatan Penggugat, -----

Bahwa Penggugat menyebutkan dari beberapa tanah pecaton Asta Tinggi yang dikelola oleh Penggugat diantaranya adalah obyek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik No. 642/Desa Gung-gung, terbit tanggal 17 Juni 2019, Surat Ukur Nomor 55/Gung-gung/2019 tanggal 12 April 2019, yang semula luasnya 1.692 M² (seribu enam ratus sembilan puluh dua meter persegi) saat ini tersisa 604 M² (enam ratus empat meter persegi) atas nama Rahman Riyan yang terletak di Desa Gung-gung, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep ; -----

Bahwa sebagaimana diketahui pada uraian eksepsi di atas, Sertipikat Hak Milik No. 642/Desa Gung-gung merupakan sertipikat bidang tanah sisa hasil pemisahan, saat ini tercantum atas nama pemegang hak Rahman Riyan yang diperoleh dari proses jual beli dengan pemegang hak sebelumnya, yaitu 1. Maryadi; 2. Kismaniya berdasarkan Akta Jual Beli No. 1701/JB/26/XI/2019 tanggal 04 November 2019 yang dibuat dihadapan RB. Moh. Farid Zahid, SH, MM, MKn. selaku PPAT di Kabupaten Sumenep ; -----

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka tidaklah tepat jika yang menjadi obyek sengketa sepenuhnya adalah Sertipikat Hak Milik No. 642/Desa Gung-gung yang merupakan sertipikat bidang tanah sisa hasil pemisahan ; -----
 - b. Poin 3 sampai dengan 10, halaman 5-6 surat gugatan Penggugat, Bahwa Penggugat menceritakan kronologi penguasaan dan pengelolaan atas bidang tanah Pecaton Asta Tinggi yang

Halaman 12 dari 43, Put. Perkara No. : 9/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan asset Penggugat dengan Persil No. 308 Kelas S.II Luas $\pm 2.200 \text{ M}^2$ dengan nama tanah dikenal Se' Gumuk adalah tidak sama dengan nomor persil yang menjadi acuan dalam proses penerbitan sertipikat obyek sengketa, yaitu salinan Letter C/Pepel Kohir No. 400 Persil No. 162 Jenis Tanah Sawah, Kelas Desa II, Luas $\pm 2.200 \text{ M}^2$, atas nama Ismail dan didukung Surat Keterangan dari Kepala Desa Gunggung tanggal 28 Januari 2019 Nomor 140/02/435.302.106/2019, menerangkan bahwa sebidang tanah Hak Milik Adat di Desa Gunggung, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep sebagaimana tersebut dalam Buku C Kohir No. 400 Persil No. 162 Klas II Jenis S Luas $\pm - \text{M}^2$ tertulis atas nama Ismail. Berdasarkan dokumen yang ada pada Tergugat, Ismail adalah orang tua dari pemegang hak sertipikat yang diperoleh dengan cara waris berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan Ahli Waris tanggal 26 Desember 2016 yang diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Desa Kasengan Register No. 590/27/435.404.104/2017 dan Camat Manding Register No. 590/005/435.404/I/2017 ; -----

- c. Poin 11, 12 dan 13, halaman 6 surat gugatan Penggugat, -----
Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 642/Desa Gung-gung, terbit tanggal 17 Juni 2019, Surat Ukur Nomor 55/Gung-gung/2019, tanggal 12 April 2019, Luas 604 M^2 (enam ratus empat meter persegi) dengan nama pemegang hak Rahman Riyan yang menjadi obyek sengketa, dalam penerbitannya baik persyaratan maupun prosedur telah sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo. Pasal 73 sampai dengan Pasal 94 dan Pasal 134 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya asas Kecermatan sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ; -----

III. PETITUM -----

Berdasarkan uraian Jawaban Tergugat tersebut di atas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat berkenan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut : -----

1. Menerima Eksepsi Tergugat ; -----
2. Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*); -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----
4. Dan apabila Majelis Hakim yang terhormat mempunyai pendapat lain, maka Tergugat memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat pihak Penggugat mengajukan Replik tertanggal 5 Maret 2020, dan atas Replik Penggugat pihak Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 12 Maret 2020 ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-22 berupa fotokopi bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, yang terdiri dari : -----

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat dari Isma'il, bin Abu Bakar, tanggal 13 Pebruari 1975, Perihal : Pengganti Jaga Asta Tinggi Perantara dari Ketua Panembahan Sumala Sumenep, ditujukan kepada Bupati Kepala Daerah Kabupaten Sumenep; -----
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat dari Safi'udin, tanggal 13 Pebruari 1975, Perihal : Sanggup menjadi Jaga Asta Tinggi, ditujukan kepada Bupati Kepala Daerah Kabupaten Sumenep ; -----
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumenep, tanggal 1 April 1975 ; -----
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat dari Moh. Syafiudin ditujukan kepadsa Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Sumenep melalui Bapak Ketua Yayasan Panembahan Sumolo ; -----
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat dari Moh. Tuffa, tanggal 8 Maret 1998, Perihal "Permohonan menjadi petugas Asta Tinggi Sumenep, ditujukan kepadsa Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Sumenep melalui Bapak Ketua Yayasan Panembahan Sumolo ; -----

Halaman 14 dari 43, Put. Perkara No. : 9/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P-6 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 188/125/KEP/444.014/2000 Tentang Penetapan Pengganti Petugas Penjaga Asta Tinggi (Kuburan Raja-Raja Sumenep) tanggal 02 Mei 2000, beserta lampiran ; -----
7. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan dibuat oleh Syaifudin alias P. Ruhma, tanggal 08 April 2019 ; -----
8. Bukti P-8 : Asli print out foto diambil tanggal 29-11-2019 ; -----
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Keterangan Penggarap Tanah Jaga Asta dibuat oleh Busar Jaseri tanggal 26 Januari 2017 ; -----
10. Bukti P-10 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 642/Desa Gung-gung, Surat Ukur Tgl. 12-04-2019, No. 55/Gung-gung/2019, Luas 1.692 M2 atas nama 1. Maryadi, 2. Kismaniya ; -----
11. Bukti P-11 : Fotokopi Letter C No. 400 atas nama wajib IPEDA Ismail ; ----
12. Bukti P-12 : Fotokopi Letter C No. 19 atas nama wajib IPEDA Hasyim, dan lain-lain ; -----
13. Bukti P-13 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Syafiuddin ; -----
14. Bukti P-14 : Fotokopi Berita Acara Eksekusi No. 02/B.A.Pdt.Eks/2018/PN.Smp., tanggal 18 Juli 2019 ; -----
15. Bukti P-15 : Fotokopi sesuai dengan salinannya Putusan Mahkamah Agung RI No. 246 K/TUN/2019., tanggal 23 Mei 2019 ; -----
16. Bukti P-16 : Asli Surat dari Yayasan Panembahan Somala Sumenep, Nomor : 35/YPS/XII/2019, tanggal 3 Desember 2019, Perihal : Mohon Sertipikat Hak Milik No. 642 Ds. Gung-gung atas nama Maryadi di blokir, ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep ; -----
17. Bukti P-17 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tambahan Berita Negara R.I. tanggal 23/2-2007 No. 16, Nomor : C-HT.01.09-499, tanggal 17 Nopember 2006, Perihal : Yayasan Panembahan Somala Sumenep, ditujukan kepada Notaris Sjaifurrachman, SH., MH. Jalan Letjen Ach. Yani Nomor 6 Sumenep ; -----
18. Bukti P-18 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Panembahan Somala Sumenep, No. 4 (Empat), tanggal 9 Oktober 2018 ; -----
19. Bukti P-19 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Plt. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Nomor : AHU-AH.01.06-0011492, Perihal : Penerimaan Perubahan Data

Halaman 15 dari 43, Put. Perkara No. : 9/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Panembahan Somala Sumenep, ditujukan kepada
Notaris DR. Sjaifurrachman, SH., MH. Jalan A. Yani No. 06
Pajagalan Sumenep, tanggal 10 Oktober 2018 ; -----

20. Bukti P-20 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan dari
Kepala Desa Gunggung, Nomor : 140/05/435.302.106/2018,
tanggal 05 Januari 2018 ; -----
21. Bukti P-21 : Fotokopi sesuai dengan salinannya Putusan Mahkamah
Agung R.I. Nomor : 2590 K/Pdt/2019. Tanggal 25 September
2019 ; -----
22. Bukti P-22 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Yayasan
Panembahan Somala Sumenep, Nomor : 40/YPS/II/2020.,
tanggal 27 Februari 2020, Sifat : Penting, Perihal : Keputusan
Mahkamah Agung RI No. 2590/Pdt/2019 terhadap Status
Hukum Tanah Pecaton Asta Tinggi, ditujukan kepada Kepala
Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep ; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dalam persidangan telah
mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya dibawah
sumpah, yaitu sebagai berikut : -----

1. SAKSI MOH. RAIDI, -----

Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tahu diajukan sebagai saksi oleh para kuasa Penggugat
untuk menerangkan tentang perkara tanah yang ada di Kabupaten
Sumenep ; -----
- Bahwa tanah itu atas nama Ismail ; -----
- Bahwa letak tanahnya di Desa Gunggung di sebelah baratnya Terminal
yang baru ; -----
- Bahwa tanah tersebut yang semula memang Hak daripada Ismail orang
Kebunagung yang telah lama puluhan tahun dia mengelola lantas
sekarang ada yang mengaku dia adalah Ismail juga dari Desa Kasengan ;
- Bahwa asal tanah tersebut milik Pak Ismail awalnya, diakui sama orang
lain yang namanya juga sama tetapi orangnya berbeda yang mengaku
adalah orang Kasengan katanya dia punya tanah di Desa Gunggung ; -----
- Bahwa namanya Bapak Maryadi ; -----
- Bahwa saaaksi jugA sebagai penjaga Asta Tinggi ; -----
- Bahwa penjaga Asta tinggi itu mendapat bayaran / upah / gaji ; -----
- Bahwa sebagai penjaga Asta tinggi ada SK-nya Bupati ; -----

Halaman 16 dari 43, Put. Perkara No. : 9/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Maryadi tidak menjaga Asta Tinggi, kalau mengaku penjaga Asta Tinggi seharusnya melampirkan alat bukti yang pertama adalah piagam-piagam yang sekarang diteruskan tahun 1982 itu sudah ada SK dari Bapak, setelah perjalanan demi perjalanan Pak Bupati ini tidak mengizinkan lagi karena ada Yayasan Panembahan Somala yang mengatur secara teknis ; -----
- Bahwa tanah yang sekarang menjadi objek sengketa terletak di Desa Gunggung apa saksi tahu letaknya itu dekat irigasi sebelah selatan irigasi juga tanahnya ada di sebelah utara, batas-batasnya saksi tahu tapi tidak tahu sama orangnya, yang paling barat dan utara itu berbatasan dengan tanah kampung ;-----
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah obyek sengketa, sebelah selatan tanah kampung, sebelah timur juga tanah kampung, kalau orangnya tidak tahu semuanya ;-----
- Bahwa saksi pernah bertemu Maryadi terus beliau mengaku seorang penjaga Asta tinggi, saksi bilang pada Maryadi kalau sampeyan sebagai penjaga Asta tinggi seharusnya punya bukti tidak langsung tiba-tiba merampas punya orang ; -----
- Bahwa yang menggarap sebelumnya namanya Ismail Kebunagung ;-----
- Bahwa karena bukti-bukti itu saksi juga tahu, kejelasannya tidak tahu, karena sejak dulu kejelasannya itu tidak tahu adanya tentang letter C atas tanah percaton itu sudah di sobek luarnya, itu saya tahu karena letter C itu gabungan dengan adanya penjaga Asta Tinggi kesemuanya bukan untuk pribadi-pribadi karena itu letter C satu kesatuan Petugas Asta tinggi semuanya ;-----
- Bahwa kemungkinan dia hanya mengaku, soalnya kalau penjaga Asta Tinggi itu ada letter c tanah percaton nama tertera Ismail Kebunagung ;----
- Bahwa itu tanah segabungan bukan sepilar-pilar yang kemungkinan kepada Pertanahan itu sudah dipisah, makanya saksi menjadi saksi itu tanah percaton ; -----
- Bahwa yang sekarang dijadikan objek sengketa dalam perkara ini sudah di jadikan jalan ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang sekarang menjadi objek sengketa itu sudah dialihkan ke orang lain ; -----

Halaman 17 dari 43, Put. Perkara No. : 9/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dulu yang menggarap Pak Ismail karena tidak bisa bertugas di Asta Tinggi diberikan pada saudaranya namanya Sapiudin dan juga diteruskan dengan putranya namanya Tofa, jadi sampai sekarang dianggap turun-temurun ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat pensertipikatan ; -----
- Bahwa saksi tanahnya tahu, tiba-tiba sekarang sudah ada bangunan tidak tahu siapa yang membangunnya ;-----
- Bahwa yang terakhir mengelola tanah itu Tofa ; -----
- Bahwa diatas tanah percaton itu sekarang ada bangunannya ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu bangunan itu milik siapa ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu dengan orang yang namanya Rahman Riyan ; ----
- Bahwa Maryadi tidak pernah menguasai tanah sengketa, tidak tahu tiba-tiba mengaku punya tanah di sekitaran Terminal ; -----
- Bahwa nama Ismail yang menjadi penjaga Asta Tinggi ada 3 semuanya, yang pertama adalah Ismail tukang becak sudah meninggal, Ismail yang kedua orang Kebunagung, yang ketiga Ismail mengaku orang Kasengan ;-
- Bahwa saksi tidak tahu ada nama Ismail yang mempunyai anak bernama Maryadi yang mengaku sebagai penjaga Asta Tinggi ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi Ismail yang mempunyai anak bernama Maryadi yang Ismail orang Kasengan ;-----
- Bahwa saksi tahu luas tanah yang menjadi obyek sengketa ini kalau nggak keliru 5500 M2 ;-----
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah obyek sengketa ; -----
- Bahwa saksi tahu asal muasal tanah sengketa ini, yang pertama kali dikelola oleh Ismail Bahar Kebunagung, nama Bahar itu Pakliknya ;-----
- Bahwa awalnya Tanah sengketa ini yang menguasai Ismail Kebonagung yang diteruskan dengan saudaranya namanya Sapiudin kemudian diteruskan dengan Tofa ;-----
- Bahwa saksi sebagai penjaga Asta Tinggi ini tidak digaji, akan tetapi karena dianggap tidak digaji karena Sultan Abdurrahman ini sangat bijak sekali dibelikan sebidang tanah di Kabupaten Sumenep yang diberikan pada penjaga Asta Tinggi ;-----
- Bahwa tanah yang diberikan ini sebenarnya bukan hak milik tapi sepertinya hak milik karena turun-temurun akhirnya seperti hak milik ; ----
- Bahwa yang saksi ingat itu semuanya di Kabupaten Sumenep ada 540 semuanya 150 bidang tanah-tanah milik dari Yayasan yang tersebar di seluruh Sumenep ; -----

Halaman 18 dari 43, Put. Perkara No. : 9/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penjaga Asta Tinggi sampai sekarang semuanya sudah 100 kurang ;-----
- Bahwa dimungkinkan seorang penjaga stand Asta itu punya tanah pribadi;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang namanya Maryadi ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu Maryadi tinggalnya dimana ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu Maryadi pernah menguasai tanah obyek sengketa;
- Bahwa tanah percaton tidak bisa diperjualbelikan kemudian disertipikatkan atas nama pribadi ; -----
- Bahwa penjaga Asta Tinggi bisa diganti dengan yang lain ; -----
- Bahwa yang mengusulkan penjaga Asta Tinggi Yayasan Panembahan Somala ; -----
- Bahwa saksi hafal lokasi tanah sengketa itu hafal ; -----
- Bahwa saksi punya tanah di sekitar tanah yang menjadi obyek sengketa tapi agak jauh ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pensertipikatan tanah obyek sengketa ; ---

2. SAKSI SYAFIUDDIN, -----

Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa pekerjaan saksi sebagai petani di Desa Gunggung ; -----
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah yang disengketakan ; -----
- Bahwa setahu saksi tanah itu milik Ismail Kebunagung saudaranya Safik ; -
- Bahwa ada Ismail yang lain yaitu Ismail tukang becak ; -----
- Bahwa saksi tahu Ismail Kasengan ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan yang namanya Maryadi ; -----
- Bahwa saksi tahu dengan objek yang sekarang dijadikan sengketa, orang tua saksi pernah menggarap sejak tahun 1963 sampai Tahun 1991 lokasi Jalan Terminal, setelah itu saksi kembalikan pada Safik ; -----
- Bahwa dua-duanya saksi yang menggarap ; -----
- Bahwa saksi menggarap tanah itu mulai Tahun 1965 itu sudah membantu orang tua sampai Tahun 1991 dan sesudah itu saksi serahkan sama Safik;
- Bahwa pada saat saksi menggarap tanah itu bagi hasil ;-----
- Bahwa di tanah itu sekarang sudah ada bangunannya yang besar 2 yang kecil 1 ; -----
- Bahwa bangunannya yang satu itu saksi tidak tahu, yang duanya tahu itu bangunan warung milik Bu Nur di sebelah selatan jalan ; -----
- Bahwa yang menempati warung itu sewa kepada orang yang namanya Safiudin (tapi bukan saya), sebelah barat beli kepada Maryadi ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batasnya tanah sengketa itu ; -----

Halaman 19 dari 43, Put. Perkara No. : 9/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu yang membuat pernyataan yang ditandatangani, saksi bukan saksi di sertipikat tapi hanya di Yayasan Panembahan Somala; -----
- Bahwa Bu Nur membayar sewa itu kepada Safiudin penjaga stand Asta Tinggi, tapi bukan saksi ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat petugas dari BPN yang datang ke lokasi untuk mengukur tanah obyek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan jawabannya pihak Tergugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-6 berupa fotokopi bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya, yang terdiri dari : -----

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik No. 642/Desa Gung-gung, terbit tanggal 17-06-2019, Surat Ukur tanggal 12-04-2019, No. 55/Gung-gung/2019, Luas 1.692 M² atas nama pemegang hak Rahman Riyan ;
2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ukur Nomor : 55/Gung-gung/2019, tanggal 12 April 2019, beserta lampiran ;
3. Bukti T-3.1 : Fotokopi blangko Model A terisi, bukti pengajuan permohonan sertipikat hak atas tanah oleh Maryadi ;
4. Bukti T-3.2 : Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Maryadi dan Kismaniya ;
5. Bukti T-3.3 : Fotokopi dari fotokopi Salinan Letter C/pepel Kohir No. 400 Persil No. 162 Kelas II-S Luas \pm 2.200 M² atas nama Ismail yang diketahui Kepala Desa Gung-gung ;
6. Bukti T-3.4 : Fotokopi dari fotokopi Surat Kematian tanggal 22 Desember 2016 No. 474.3/21/435.404.104/2016 atas nama Ismail meninggal tanggal 12 Maret 1990 dan Surat Kematian tanggal 16 Oktober 2015 No. 474.3/21/435.404.104/2015 atas nama Sa'diya meninggal dunia tanggal 26-05-2014 ;
7. Bukti T-3.5 : Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Pengakuan Ahli Waris tanggal 26 Desember 2016, diketahui dan dibenarkan Kepala Desa Kasengan Reg. 590/27/435.404.104/2017 dan Camat Manding Reg. No. 590/005/435.404/I/2017, bahwa perolehan pemohon atas bidang tanah berasal dari warisan yaitu ahli waris Almarhum Ismail ;

Halaman 20 dari 43, Put. Perkara No. : 9/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T-3.6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 28 Januari 2019 atas nama pemohon Maryadi ;

9. Bukti T-3.7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kepala Desa Gung-gung tanggal 28 Januari 2019 Nomor : 140/02/435.302.106/2019 ;

4

10. Bukti T-3.8 : Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSPD-BPHTB) atas nama Maryadi, Cs. , tanggal 18 Januari 2019 ;

11. Bukti T-3.9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Risalah Penelitian data Yuridis dan Penetapan Batas Desa Gung-gung, NIB. 12.15.26.04.01016 ;

12. Bukti T-4.1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya pengajuan permohonan pemisahan bidang sertipikat hak atas tanah oleh David Leo Susanto ;

13. Bukti T-4.2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kuasa tanggal 02 Juli 2019 dari Maryadi ke R.B. Moh. Farid Zahid, SH., MM., M.Kn., fotokopi KTP atas nama R.B. Moh. Fadir Zahid dan David Leo Susanto dan Kartu Keluarga atas nama David Leo Susanto ;

14. Bukti T-4.3 : Fotokopi dari fotokopi KTP dan Kartu Keluarga atas nama Maryadi dan Kismaniya ;

15. Bukti T-4.4 : Fotokopi dri tapak kavling/siteplan pemisahan bidang tanah ;

16. Bukti T-5.1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya blangko Model A terisi, pengajuan permohonan peralihan hak atas tanah – jual beli oleh David Leo Susanto ;

17. Bukti T-5.2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kuasa tanggal 07 November 2019 dari Rahman Riyan kepada R.B. Moh. Farid Zahid, SH., MM., M.Kn. dan fotokopi berlegalisir KTP atas nama R.B. Moh. Farid Zahid, SH., MM., M.Kn. dan David Leo Susanto dan Kartu Keluarga atas nama David Leo Susanto ;

18. Bukti T-5.3 : Fotokopi dari fotokopi KTP dan Kartu Keluarga atas nama Maryadi, Kismaniya dan Rahman Riyan ;

19. Bukti T-5.4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli No : 1701/JB/26/XI/2019, tanggal 11-11-2019 ;

Halaman 21 dari 43, Put. Perkara No. : 9/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti T-5.5 : Fotokopi dari fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2019 atas nama Wajib Pajak Maryadi Dusun Larangan RT. 000 RW. 00 Gunggung Sumenep dan Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSPD-BPHTB) atas nama Rahman Riyan ;
21. Bukti T-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Gambar Ukur Nomor : 838/2018, pengukuran bidang tanah telah dilaksanakan dan memenuhi asas kontradiktur dilimitasi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pihak Tergugat menyatakan tidak mengajukan saksi meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pihak Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan kesimpulannya masing-masing tertanggal 30 April 2020 ; ----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi hal-hal lain yang akan dikemukakan oleh para pihak kepada Majelis Hakim, selanjutnya para pihak mohon untuk diberi Putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya perkara tersebut di atas, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA : -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah pula menanggapinya sebagaimana argumentasi hukumnya dalam jawabannya tertanggal 27 Februari 2020, dimana dalam jawaban dimaksud telah mengajukan eksepsinya ;-----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

1. Obyek Tidak Jelas/*Exceptio Obscur Libel*

- Bahwa yang digugat oleh Penggugat adalah sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 642/Desa Gung-gung terbit tanggal 17 Juni 2019, Surat Ukur Nomor 55/Gung-gung/2019 tanggal 12 April 2019, yang semula luasnya 1.692 M² (seribu enam ratus sembilan puluh dua meter persegi) saat ini tersisa 604 M² (enam ratus empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter persegi) atas nama Rahman Riyan yang terletak di Desa Gung-gung, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep ;-----

- Bahwa fakta hukum saat ini bidang tanah sertifikat Hak Milik Nomor 642/Desa Gung-gung merupakan bidang tanah sisa dari pemisahan karena telah dilakukan pemisahan sebanyak tiga bidang tanah. Fakta hukum lain, bahwa nama pemegang hak semula adalah 1. Maryadi; 2. Kismaniya telah dilakukan peralihan kepada Rahman Riyan melalui proses Jual Beli ;-----
- Bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Penggugat baru mengetahui setelah gugatan didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada sidang dengan agenda Pemeriksaan Persiapan ; ----
- Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat menyebutkan di atas obyek sengketa (SHM No. 642/Desa Gung-gung) adalah sebidang tanah Pecaton Asta Tinggi yang merupakan asset Penggugat dengan Persil No. 308 Kelas S.II Luas $\pm 2.200 \text{ M}^2$ dengan nama tanah dikenal Se' Gumuk yang semula dikelola oleh Ismail Bakar ; -----
- Bahwa berdasarkan uraian di atas, bidang tanah yang diklaim oleh Penggugat menjadi tidak jelas karena adanya keraguan pihak Penggugat menentukan obyek sengketa yang merupakan bidang tanah sisa hasil pemisahan ; -----
- Bahwa apabila yang menjadi objek sengketa tetap bidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 642/Desa Gung-gung sisa hasil pemisahan (induk) maka Penggugat kurang cermat dalam menentukan obyek sengketa. Padahal, tiga bidang bersertipikat hasil pemisahan tersebut perolehan status tanahnya adalah sama dengan Sertipikat Hak Milik No. 642 / Desa Gung-gung semula yang luasnya 1.692 M^2 (seribu enam ratus Sembilan puluh dua meter persegi) atas nama 1. Maryadi; 2. Kismaniya, yang kemudian sebagian sertipikat hasil pemisahan tersebut telah dialihkan kepada pihak ketiga yang tidak masuk dalam dalil surat gugatan. Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat kiranya dapat mempertimbangkan adanya eksepsi ini dan menyatakan gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;-----

2. Tenggang Waktu

- Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyebutkan telah mengajukan keberatan pada tanggal 19 November 2019 No.

Halaman 23 dari 43, Put. Perkara No. : 9/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33/YPS/XI/2019 yang dikirim ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep atas penyertipikatan obyek sengketa adalah tidak benar ; -

- Bahwa berdasarkan data yang ada pada Tergugat pengajuan keberatan tanggal 19 November 2019 No. 33/YPS/XI/2019 yang diajukan Penggugat merupakan surat permohonan blokir terhadap sertipikat Hak Milik No. 641/Desa Gung-gung atas nama Maryadi ; --
- Bahwa atas uraian tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat kiranya menyatakan gugatan tidak dapat diterima/*Niet Ontvankelijke Verklaard* ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Penggugat telah pula menanggapinya dalam Repliknya pada pokoknya menolak eksepsi tersebut ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi - eksepsi tersebut diatas Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat tentang Obyek Tidak Jelas/*Exceptio Obscuur Libel* sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat tentang **Objek Gugatan Penggugat Kabur/*Obscuur Libel***, sebagai berikut :-----

Sertipikat Hak Milik No. 642 / Desa Gung-gung, terbit tanggal 17 Juni 2019, Nomor Surat ukur 55/ Gung-gung/2019 tertanggal 12 April 2019, semula luasnya 1. 692 M² yang saat ini tersisa luas 604 M², atas nama Rahman Riyan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :-----

(1) *Gugatan harus memuat :*

- a. *Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat atau kuasanya ;*
- b. *Nama jabatan, dan tempat kedudukan Tergugat;*
- c. *Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;*

(2) *Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh kuasa Penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah;*

(3) *Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh Penggugat ;*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan meneliti gugatan Penggugat dengan menggunakan parameter ketentuan dimaksud, maka secara formal dapat ditentukan identitas Penggugat dan Nama

Halaman 24 dari 43, Put. Perkara No. : 9/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan serta tempat kedudukan Tergugat, dan telah disebutkan dengan lengkap dan jelas, juga mengenai dasar gugatan dan alasan-alasan yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dimana didalam posisinya telah pula menyebutkan dasar alasan gugatan dengan disertai tuntutan / petitum perihal apa yang dimohonkan oleh Pengugat dalam gugatannya, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa terkait dalil Tergugat yang mendalilkan bahwa apabila yang menjadi objek sengketa tetap bidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 642/Desa Gung-gung sisa hasil pemisahan (induk) maka Penggugat kurang cermat dalam menentukan obyek sengketa. Padahal, tiga bidang bersertipikat hasil pemisahan tersebut perolehan status tanahnya adalah sama dengan Sertipikat Hak Milik No. 642 / Desa Gung-gung semula yang luasnya 1.692 M² (seribu enam ratus Sembilan puluh dua meter persegi) atas nama 1. Maryadi; 2. Kismaniya, yang kemudian sebagian sertipikat hasil pemisahan tersebut telah dialihkan kepada pihak ketiga yang tidak masuk dalam dalil surat gugatan, terhadap dalil demikian Majelis berpendapat bahwa adalah hak dari Penggugat Sertipikat yang mana yang akan digugat atau yang menjadi objek sengketa yang dirasa oleh Penggugat menimbulkan kerugian terhadap diri Penggugat, sehingga terkait eksepsi Tergugat **Tentang Objek Gugatan Kabur/Obscuur Libel** adalah tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat telah lewat waktu dengan pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara menganut asas *Actio Temporaliss*, hal ini tercermin didalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 9 tahun 2004 yang menentukan bahwa " *Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara* ", Sedangkan dalam penjelasan Pasal 55 tersebut menjelaskan bahwa : "*Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat.....dst*", dalam hal peraturan dasarnya menentukan suatu keputusan itu harus

Halaman 25 dari 43, Put. Perkara No. : 9/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diumumkan, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak hari pengumuman tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Sertifikat Hak Milik objek sengketa adalah atas nama Rahman Riyan yang diterbitkan oleh Tergugat (*Vide* Bukti T-1) maka dengan demikian dapat diketahui bahwa Penggugat adalah pihak ketiga yang bukan berkedudukan sebagai alamat yang dituju oleh Keputusan Obyek Sengketa ;-----

Menimbang, bahwa terhadap hukum acara terkait tenggang waktu bagi pihak yang namanya tidak tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara, terdapat beberapa Putusan Mahkamah Agung yang kaidah hukumnya dapat digunakan sebagai dasar hukum dalam menghitung tenggang waktu yaitu kaidah hukum Putusan Perkara Nomor:5K/TUN/1991, tanggal 21 Januari 1993, Putusan Perkara Nomor:41K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994 dan Putusan Perkara Nomor:270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002, jo SEMA R.I. Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undangundang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada angka V point 3, yang menyebutkan bahwa "bagi mereka yang tidak dituju (tersebut) oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis, sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur bahwa : "*Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja*";-----

Menimbang bahwa selanjutnya, Pasal 5 Perma Nomor 6 Tahun 2018 mengatur bahwa :-----

- (1) *Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrative ;*
- (2) *Pihak ketiga dst...*

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah pihak yang tidak dituju oleh Sertipikat dan mendalilkan baru mengetahui keberadaan Sertipikat Hak Milik *objectum litis* adalah sejak tanggal 09 November 2019, kemudian Penggugat mengajukan keberatan pada tanggal 19

Halaman 26 dari 43, Put. Perkara No. : 9/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2019 No. 33/YPS/XI/2019, yang dikirim ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep, atas penyertipikatan obyek gugatan ini, dan tidak dijawab Tergugat setelah lewat waktu lebih dari sepuluh hari ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P-16 yaitu Surat Nomor :33/YPS/XII/2019 perihal Mohon Sertipikat Hak Milik No.642 Ds.Gunggung a/n Maryadi diblokir, Majelis berpendapat bahwa surat permohonan blokir ini harus dimaknai sebagai upaya keberatan atas terbitnya obyek sengketa a quo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga pengadilan telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa a quo sesuai Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan ;-----

Menimbang, bahwa mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat di persidangan, , Majelis tidak melihat adanya bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang membuktikan adanya waktu lain diluar waktu sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat tentang kapan Penggugat mengetahui adanya objek sengketa a quo, maka menurut hemat Majelis Hakim gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 17 Januari 2020 diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (*sembilan puluh*) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 5 Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, sehingga eksepsi Tergugat tentang Tenggang Waktu tidaklah berdasar hukum dan haruslah dinyatakan tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat telah dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut ;-----

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan pembatalannya oleh Penggugat adalah : Sertipikat Hak Milik No. 642 / Desa Gung-gung, terbit tanggal 17 Juni 2019, Nomor Surat ukur 55/ Gung-gung/2019 tertanggal 12 April 2019, semula luasnya 1. 692 M² yang saat ini tersisa luas 604 M², atas nama Rahman Riyan ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya berkeberatan dengan diterbitkannya objek sengketa *a-quo* oleh Tergugat dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep karena mengandung unsur pelanggaran

Halaman 27 dari 43, Put. Perkara No. : 9/G/2020/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap undang undang maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), atas dasar alasan sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang duduknya sengketa di atas ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 107 Undang Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Juncto*. Undang Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dimaksud, jawab-menjawab kedua belah pihak, dihubungkan dengan bukti-bukti terungkap Fakta-fakta Hukum sebagai berikut;

1. Bahwa, berdasarkan Akta Notaris A. Kohar, SH No. 40 tanggal 07 Agustus 1984 telah dilakukan revisi dengan Akta Perubahan tanggal 06 November 2006 No. 14, dan telah didaftarkan pada Lembaran Berita Negara RI tanggal 23 Februari 2007, bahwa pada pasal 3 (a) disebutkan "Tugas Yayasan Panembahan Somala (YPS) Sumenep adalah mengelola, mengatur, memelihara serta mengamankan asset Asta Tinggi berupa tanah Pecaton Asta Tinggi serta mengangkat dan memberhentikan penjaga Asta Tinggi" (bukti P-17) ;-----
2. Bahwa, Penggugat mendalilkan bahwa dari beberapa tanah Pecaton Asta Tinggi yang dikelola Yayasan Panembahan Somala Sumenep, diantaranya adalah Objek Sengketa yang dikenal dengan sebidang tanah dengan "Sertifikat Hak Milik No. 642 / Desa Gung-gung, terbit tanggal 17 Juni 2019, Nomor Surat ukur 55/ Gung-gung/2019 tertanggal 12 April 2019, semula luasnya 1. 692 M² yang saat ini tersisa luas 604 M², atas nama Rahman Riyan, yang terletak di Desa Gunggung, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep", dengan batas-batas : -----
 - Sebelah Utara : Sawah yang digarap P. SIHE ; -----
 - Sebelah Timur : Warung Nyi SA'UM ; -----
 - Sebelah Selatan : Jalan Lingkar Timur ; -----
 - Sebelah Barat : Tanah Pak SUR ; -----
3. Bahwa, semula Objek Sengketa diatas tanah Yayasan Panembahan Somala telah dikelola oleh Ismail Bakar berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumenep, tanggal 20 September 1950, No.46, telah diangkat penjaga Asta Tinggi bernama Ismail Bakar yang mendapat hak mengelola tanah Pecaton di Desa Gunggung, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep, dikenal dengan Persil No.308 Kelas S.II Luas ± 2.200 M² dengan nama tanah dikenal Se' Gumuk (gundukan tanah yang besar), dimana berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumenep tanggal 01 April 1975, Ismail Bakar

Halaman 28 dari 43, Put. Perkara No. : 9/G/2020/PTUN.SBY



diberhentikan dengan hormat sebagai Penjaga Asta Tinggi yang kemudian digantikan oleh Safioedin (bukti P-3.7) ;-----

4. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 642 / Desa Gung-gung, terbit tanggal 17 Juni 2019, Nomor Surat ukur 55/ Gung-gung/2019 tertanggal 12 April 2019, semula luasnya $\pm 1.692 \text{ M}^2$ dan saat ini tersisa luas 604 M^2 , atas nama Rahman Riyan (bukti T-1) ;-----
5. Sertipikat Hak Milik No. 642/Desa Gung-gung merupakan sertipikat bidang tanah sisa hasil pemisahan, saat ini tercantum atas nama pemegang hak Rahman Riyan yang diperoleh dari proses jual beli dengan pemegang hak sebelumnya, yaitu 1. Maryadi; 2. Kismaniya berdasarkan Akta Jual Beli No. 1701/JB/26/XI/2019 tanggal 04 November 2019 yang dibuat dihadapan RB. Moh. Farid Zahid, SH, MM, MKn. selaku PPAT di Kabupaten Sumenep (bukti T-5.4) ;-----
6. Bahwa Sertipikat Hak Milik No.642/Desa Gung-gung, terbit tanggal 17 Juni 2019, Nomor Surat ukur 55/ Gung-gung/2019 tertanggal 12 April 2019, semula luasnya $\pm 1.692 \text{ M}^2$ terbit atas nama Maryadi dan Kismaniya yang diterbitkan berdasarkan permohonan pendaftaran hak dari Maryadi,cs (bukti T-3.1) ;-----
7. Bahwa perolehan Maryadi dan Kismaniya atas tanah yang diatasnya terbit Sertipikat Hak Milik No.642/Desa Gung-gung, terbit tanggal 17 Juni 2019, Nomor Surat ukur 55/ Gung-gung/2019 tertanggal 12 April 2019, semula luasnya $\pm 1.692 \text{ M}^2$ adalah warisan dari orangtuanya yang bernama Ismail (bukti T-3.5 dan T-3.7) ;-----

Menimbang, bahwa dari Gugatan Penggugat, Jawaban, Replik, Duplik maupun Kesimpulan masing-masing pihak, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang masih merupakan pokok permasalahan diantara para pihak yang harus dipertimbangkan adalah *"Apakah terdapat segi kekurangan atau cacat juridis dalam penerbitan objek sengketa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), baik dari segi prosedural formal maupun dari segi substansi materiel"* ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi kewenangan, prosedural formal, dan substansi materilnya, dimana ketiga segi tersebut dapat dinilai secara alternatif maupun secara kumulatif ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi kewenangan penyelenggaraan, pelaksanaan dan penerbitan Sertipikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Peralihan Hak Atas Tanah obyek sengketa *a quo*, sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan Pejabat / Badan Tata Usaha Negara berwenang untuk melakukan suatu tindakan hukum tertentu terlebih dahulu harus dilihat darimanakah sumber dan cara Pejabat / Badan Tata Usaha Negara tersebut memperoleh wewenang pemerintahan dimaksud, dimana sebagaimana asas legalitas (*Legaliteidbeginse*) tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya sumber kewenangan bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang diperoleh melalui tiga cara yaitu *atribusi, delegasi dan mandat*. Sebagaimana pendapat hukum / doktrin **Indroharto S.H** yang berpendapat bahwa pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan disinilah dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru, dan lebih lanjut disebutkan bahwa legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang pemerintahan itu dibedakan antara yang berkedudukan sebagai original legislator dan delegated legislator, dimana pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan tata usaha negara lainnya, jadi suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang (**Literature Ridwan HR Hukum Administrasi Negara Tahun 2002, halaman 104**) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang nomor 30 Tahun 2014 Tentang administrasi Pemerintahan menyebutkan :-----

(1) Wewenang Badan dan /atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh :

- a. Masa atau tenggang waktu ;
- b. Wilayah atau daerah berlakunya wewenang ;
- c. Cakupan bidang atau materi wewengangnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria disebutkan bahwa untuk menjamin kepastian hukum pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Bab III tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Pasal 5 menyebutkan bahwa "Pendaftaran Tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) *Juncto* Pasal 6 ayat

Halaman 30 dari 43, Put. Perkara No. : 9/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) menyebutkan bahwa “*Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud Pasal 5, dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada pejabat lain*” ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 90 ayat (3) *Juncto* Pasal 92 menyebutkan bahwa “ *Penandatanganan Buku tanah dan Sertipikat dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, dengan ketentuan bahwa dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan berhalangan atau dalam rangka melayani permohonan pendaftaran tanah yang bersifat massal Kepala Kantor Pertanahan dapat melimpahkan kewenangan menandatangani buku tanah dan sertipikat tersebut kepada Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah* ” .;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan Sertipikat objectum litis (vide bukti T-1) tercatat pada kolom h Penerbitan Sertipikat adalah ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat baik dari segi *daerah berlakunya Wewenang (Loc)* dan *Cakupan bidang atau materi Wewenang (materiil)*, Tergugat dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang dalam penyelenggaraan, pelaksanaan dan penerbitan Sertipikat *Objectum litis* ;-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **Prosedur formal penerbitan sertipikat objectum litis sebagai berikut** :-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan: “*Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan*” ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian sertipikat diberikan kepada yang berkepentingan setelah adanya Buku Tanah dan Buku Tanah sendiri memuat kebenaran data yuridis dan data fisik suatu obyek pendaftaran tanah ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketentuan Pasal 12 ayat (1) PP No 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan sebagai berikut :-----

Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi:

- a. *pengumpulan dan pengolahan data fisik;*
- b. *pembuktian hak dan pembukuannya;*
- c. *penerbitan sertifikat;*

Halaman 31 dari 43, Put. Perkara No. : 9/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. penyajian data fisik dan data yuridis;
- e. penyimpanan daftar umum dan dokumen.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa dalam rangka untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan. Selanjutnya ketentuan ayat (2) menyebutkan bahwa kegiatan pengukuran dan pemetaan meliputi:

- a. pembuatan peta dasar pendaftaran;
- b. penetapan batas bidang - bidang tanah;
- c. pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran;
- d. pembuatan daftar tanah;
- e. pembuatan surat ukur

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatur bahwa :

- (1) Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dan pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan.
- (2) Penetapan batas bidang tanah yang akan diberikan dengan hak baru dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau atas penunjukan instansi yang berwenang ;
- (3) Dalam menetapkan batas-batas bidang tanah Panitia Ajudikasi atau Kepala Kantor Pertanahan memperhatikan batas-batas bidang atau bidang-bidang tanah yang telah terdaftar dan surat ukur atau gambar situasi yang bersangkutan.
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh mereka yang memberikan persetujuan. (5) Bentuk berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Menteri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 19 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatur bahwa :-----

- (1) Untuk keperluan penetapan batas bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997:
 - a. pemohon yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, atau
 - b. pemegang hak atas bidang tanah yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau yang surat ukur/gambar situasinya sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dan pihak yang menguasai bidang tanah yang bersangkutan, dalam pendaftaran tanah secara sistematis, diwajibkan menunjukkan batas-batas bidang tanah yang bersangkutan dan, apabila sudah ada kesepakatan mengenai batas tersebut dengan pemegang hak atas bidang tanah yang berbatasan, memasang tandatanda batasnya.
- (2) Penetapan batas bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis, dan oleh Kepala Kantor Pertanahan atau pegawai Kantor Pertanahan yang ditugaskannya dalam pendaftaran tanah secara sporadik.
- (3) Dalam hal pemohon pengukuran atau pemegang hak atas tanah tidak dapat hadir pada waktu yang ditentukan untuk menunjukkan batas-batas bidang tanahnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penunjukan batas itu dapat dikuasakan dengan kuasa tertulis kepada orang lain.
- (4) Dalam hal tanda batas yang sudah terpasang ternyata tidak sesuai dengan hasil penetapan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon pengukuran dan pemegang hak yang bersangkutan memindahkan tanda batas tersebut sesuai dengan batas yang telah ditetapkan.
- (5) Penetapan batas dituangkan dalam Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas (daftar isian 201).
- (6) Apabila dalam penetapan batas sekaligus dilakukan penataan batas, maka hasil penataan batas tersebut dituangkan dalam Berita Acara Penataan Batas (daftar isian 201A).
- (7) Penataan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus disetujui oleh pemegang hak yang bersangkutan dan persetujuan tersebut dituangkan juga dalam Berita Acara Penataan Batas.

Menimbang, bahwa mencermati bukti T-2 yaitu Surat Ukur Nomor 55/Gung-gung/2019 yang merupakan Surat Ukur dari obyek sengketa a quo,

Halaman 33 dari 43, Put. Perkara No. : 9/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta hukum bahwa dalam kolom penunjukan dan penetapan batas tercatat bahwa batas-batas tanah ditunjukkan oleh Amir Hamzah, dan dikaitkan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan bahwa :
“Dalam hal pemohon pengukuran atau pemegang hak atas tanah tidak dapat hadir pada waktu yang ditentukan untuk menunjukkan batas-batas bidang tanahnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penunjukan batas itu dapat dikuasakan dengan kuasa tertulis kepada orang lain”. Terhadap hal ini Majelis tidak melihat alat bukti yang menunjukkan bahwa Pemohon Permohonan penerbitan Sertipikat objekum litis telah memberikan surat kuasa tertulis kepada Amir Hamzah sehingga Majelis menilai bahwa penunjukan batas-batas dalam proses penerbitan objekum litis telah bertentangan dengan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatur bahwa :-----

- (1) Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, dianggap cukup untuk mendaftarkan hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.
- (2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahuluan-pendahulunya, dengan syarat: a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya; b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.

Halaman 34 dari 43, Put. Perkara No. : 9/G/2020/PTUN.SBY



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 25 ayat-----

(1) yang berbunyi “Dalam rangka menilai kebenaran alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan pengumpulan dan penelitian data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik;

(2) Hasil penelitian alat-alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dituangkan dalam suatu daftar isian yang ditetapkan oleh Menteri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 26 (1) mengatur bahwa : “Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadik untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan.”;-----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Tergugat di persidangan, tidak terdapat bukti surat yang membuktikan bahwa Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 a untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas dikaitkan dengan peraturan tersebut diatas maka Majelis hakim berpendapat tindakan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 642 / Desa Gung-gung, terbit tanggal 17 Juni 2019, Nomor Surat ukur 55/ Gung-gung/2019 tertanggal 12 April 2019 atas nama Maryadi dan Kismaniya dengan luas 1.692 M2 sebagai sertipikat induk dari sertipikat objekum litis telah bertentangan dengan prosedur formal, sebagaimana diatur pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, sehingga terhadap prosedur penerbitan sertipikat Objekum Litis juga telah melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Substansi materiil penerbitan sertipikat *objekum litis* sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah berbunyi bahwa : “*Pendaftaran tanah bertujuan:-----*

- a. *untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;*
- b. *untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar;*
- c. *untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan “.*

Menimbang, bahwa dengan demikian sertifikat diberikan kepada yang berkepentingan setelah adanya Buku Tanah dan Buku Tanah sendiri memuat kebenaran data yuridis dan data fisik suatu obyek pendaftaran tanah ;-----

Menimbang, bahwa mencermati obyek sengketa a quo yaitu pada kolom PENUNJUK DI 301 Nomor :541/2019 Tanah Milik Adat Kohir No.400 Persil No.162 Klas.II-S (bukti T-1) dikaitkan dengan bukti T.3.3 yaitu Letter C dengan Wajib Pajak Ismail No.Kohir 400 Persil 162 Klas II-S yang dijadikan dasar oleh Tergugat dalam penerbitan Obyek Sengketa a quo ;-----

Menimbang, bahwa Sertipikat Hak Milik No.642/Desa Gung-gung, terbit tanggal 17 Juni 2019, Nomor Surat ukur 55/ Gung-gung/2019 tertanggal 12 April 2019, semula luasnya $\pm 1.692 \text{ M}^2$ terbit atas nama Maryadi dan Kismaniya yang diterbitkan berdasarkan permohonan pendaftaran hak dari Maryadi,cs (bukti T-3.1) dan bahwa perolehan Maryadi dan Kismaniya atas tanah yang diatasnya terbit Sertipikat Hak Milik No.642/Desa Gung-gung, terbit tanggal 17 Juni 2019, Nomor Surat ukur 55/ Gung-gung/2019 tertanggal 12 April 2019, semula luasnya $\pm 1.692 \text{ M}^2$ adalah warisan dari orangtuanya yang bernama Ismail (bukti T-3.5 dan T-3.7) ;-----

Menimbang, bahwa mencermati bukti P-3.7, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumenep, tanggal 20 September 1950, No.46, telah diangkat penjaga Asta Tinggi bernama Ismail Bakar yang mendapat hak mengelola tanah Pecaton diantaranya terletak di Desa Gunggun,Persil No.308 Kelas S.II Luas $\pm 2.200 \text{ M}^2$ dengan nama tanah Gumok, dimana kemudian berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumenep tanggal 01 April 1975, Ismail Bakar diberhentikan dengan

Halaman 36 dari 43, Put. Perkara No. : 9/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hormat sebagai Penjaga Asta Tinggi yang kemudian digantikan oleh Safioedin dan bukti ini bukti ini bersesuaian dengan keterangan saksi yang bernama Moh.Raidi yang memberi keterangan di bawah sumpah di persidangan dimana saksi menerangkan bahwa lokasi bidang fisik bidang tanah dalam sertipikat objek sengketa a quo yaitu di Desa Gunggung, dikenal dengan nama Se' Gumuk merupakan bagian tanah Percaton Asta Tinggi yang dikelola oleh Yayasan Panembahan Somala Sumenep, yang diserahkan kepada Ismail Bakar orang Kebon Agung sebagai penjaga Asta Tinggi dengan mendapat hak mengelola dan memanfaatkan tanah Percaton di Desa Gunggung, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep untuk diambil hasilnya dan tidak boleh diperjualbelikan atau dimiliki secara pribadi, namun oleh karena Ismail Bakar juga bekerja di radio sehingga pengelolaan dan pemanfaatan tanah tersebut diserahkan kepada saudaranya yang bernama Syafiudin, dan diteruskan kepada putranya yang bernama Tofa secara turun temurun ;-----

Menimbang, bahwa saksi yang bernama Moh.Raidi juga menerangkan bahwa tanah yang diatasnya terbit obyek sengketa a quo semula adalah hak dari Ismail Bakar orang Kebon Agung yang telah mengelola puluhan tahun secara turun temurun, akan tetapi kemudian ada yang mengaku bernama Ismail dari Desa Kasengan yang mempunyai anak bernama Maryadi dan mengusahai tanah itu, dan Maryadi sudah pernah diingatkan oleh saksi terkait status tanah a quo sebelum terbitnya sertipikat objek sengketa, bahwa jika benar sebagai penjaga asta harus mempunyai bukti dan tidak boleh merampas punya orang, namun tidak ada respon atau jawaban dari Maryadi ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-7, yaitu Surat Pernyataan dari Syafiudin alias P.Ruhma yang menerangkan bahwa Syafiudin alias P.Ruhma pernah menggarap tanah pecaton Asta Tinggi yang bernama Se'Gumuk yang berlokasi di Dusun Gunggung Timur yang diberikan oleh Penjaga Asta Tinggi yang bernama Syafiudin alamat Dusun Banasokon Desa Kebon Agung seluas \pm 2200M2, dan bukti ini juga diperkuat oleh Syafiudin yang bersaksi di persidangan yang menerangkan bahwa saksi dan orangtua saksi pernah menggarap tanah dimaksud yang merupakan tanah percaton yang diserahkan untuk dikelola dan dimanfaatkan oleh Ismail Kebon Agung yang mempunyai saudara yang bernama Syafiudin Penjaga Asta Tinggi ;-----

Menimbang, bahwa dalam ini Majelis Hakim memandang dalam konteks pengumpulan data fisik dan yuridis yang disajikan pemohon hak atas tanah dimaksud, adalah terlalu sumir untuk dijadikan pertimbangan bagi Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep (incasu Tergugat) dalam mengabulkan

Halaman 37 dari 43, Put. Perkara No. : 9/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan hak dimaksud mengingat terdapat fakta hukum bahwa tanah tersebut adalah tanah Percaton Asta Tinggi yang dikelola oleh Yayasan Panembahan Somala Sumenep (Incasu Penggugat) yang diserahkan untuk dikelola dan dimanfaatkan kepada Ismail Bakar orang Kebon Agung sebagai imbal prestasi seorang Penjaga Asta Tinggi bukan Ismail Desa Kasengan dan fakta adanya penguasaan fisik oleh orang lain yang seharusnya memerlukan ketelitian dan kecermatan bagi Tergugat untuk menilai kadar kebenarannya sebagaimana diamanatkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan tujuan pendaftaran tanah yaitu untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah dikaitkan dengan Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan bahwa pembukuan suatu hak didalam daftar buku tanah dinyatakan bahwa pembukuan suatu hak didalam daftar buku tanah atas nama seseorang tidak mengakibatkan bahwa orang yang seharusnya berhak atas tanah akan kehilangan haknya, orang tersebut masih dapat menggugat haknya dari yang terdaftar dalam buku tanah sebagai orang yang berhak, jadi cara pendaftaran hak yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tidaklah positif tetapi negatif, dan telah ditegaskan pula dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan tujuan dan sistem yang digunakan yang pada hakikatnya sudah ditetapkan dalam UUPA, yaitu bahwa pendaftaran tanah diselenggarakan dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dibidang pertanahan dan bahwa sistem publikasinya adalah sistem negatif, tetapi yang mengandung unsur positif;-----

Menimbang, bahwa dalam sistem publikasi negatif negara tidak menjamin kebenaran data yang disajikan dalam daftar umum dan dalam sertifikat hak atas tanah, Penggunaannya adalah atas resiko dari pihak yang menggunakannya sendiri, menurut asas *nemo plus iuris*, perlindungan diberikan kepada pemegang hak yang sebenarnya, maka dengan asas ini selalu terbuka kemungkinan adanya gugatan kepada pemilik terdaftar dari orang yang merasa sebagai pemilik yang sesungguhnya atas tanah tersebut (literature Hukum Pertanahan Dr.J Andy Hartanto,S.H.,M.H.,Ir.,M.MT.);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena telah nyata terjadi kesalahan yuridis dalam pengumpulan dan penyajian data fisik dan

Halaman 38 dari 43, Put. Perkara No. : 9/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yuridis penerbitan obyek sengketa a quo serta fakta hukum lain sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka tindakan Tergugat adalah bertentangan dengan maksud dan tujuan dari pendaftaran tanah yaitu memberikan kepastian hukum bagi pemegang hak sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 19 ayat (1), Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah khususnya terkait dengan pengumpulan data yuridis dan data fisik yang tidak cermat dalam menilai data-data yang disajikan dalam proses pendaftaran hak atas tanah Sertipikat objectum litis;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas oleh karena Tergugat dalam melakukan pengumpulan dan pengolahan data Yuridis dan data fisik dilakukan dengan *tidak cermat* yaitu dengan fakta bahwa tanah yang diatasnya terbit obyek sengketa a quo dimohonkan oleh orang yang tidak berhak dan adanya penguasaan pihak lain, dimana Asas Kecermatan menghendaki *"Setiap badan/ pejabat tata usaha negara bertindak cermat dalam melakukan berbagai aktifitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga Negara, apabila berkaitan dengan tindakan pemerintah dalam mengeluarkan keputusan harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua factor dan keadaan yang berkaitan dengan materi keputusan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan, serta mempertimbangkan akibat hukum yang muncul dari keputusan tata usaha Negara tersebut, dan sebelum badan / pejabat tata usaha Negara mengambil ketetapan, terlebih dahulu meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan dalam pertimbangannya. Bila fakta-fakta penting kurang diteliti itu berarti tidak cermat, dan pemerintah tidak boleh dengan mudah menyimpangi nasihat yang diberi "* (Hukum Administrasi Negara, Ridwan H.R, tahun 2002) ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena tindakan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 642 / Desa Gung-gung, terbit tanggal 17 Juni 2019, Nomor Surat ukur 55/ Gung-gung/2019 tertanggal 12 April 2019 atas nama Maryadi dan Kismaniya dengan luas 1.692 M2 sebagai sertipikat induk dari sertipikat objektum litis telah bertentangan dengan prosedur formal dan substansial, sebagaimana diatur pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, sehingga pencatatan peralihan Sertipikat Obyek Sengketa a quo dari Maryadi dan Kismaniya ke atas nama Rahman Riyan menjadi cacat yuridis pula karena bertentangan dengan

Halaman 39 dari 43, Put. Perkara No. : 9/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus pertanahan pada pasal 62 berbunyi sebagai berikut :-----

- (1) *Sertipikat hak atas tanah yang mengandung cacat hukum administrasi dilakukan pembatalan atau perintah pencatatan perubahan pemeliharaan data pendaftaran tanah menurut peraturan perundang-undangan.*
- (2) *Cacat hukum administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :*
 - a. *Kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan/atau pendaftaran hak tanah ;*
 - b. *Kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran peralihan hak dan/atau sertipikat pengganti ;*
 - c. *Kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran penegasan dan/atau pengakuan hak atas tanah bekas milik adat ;*
 - d. *Kesalahan prosedur dalam proses pengukuran, pemetaan dan/atau perhitungan luas ;*
 - e. *Tumpang tindih hak atau sertipikat hak atas tanah ;*
 - f. *Kesalahan subyek dan/atau obyek hak dan*
 - g. *Kesalahan lain dalam penerapan peraturan perundang-undangan .*

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan fakta dan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan keputusan-keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa dilihat dari aspek prosedur dan aspek substansi, telah mengandung cacat yuridis karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dalam lingkup permohonan pendaftaran tanah, maka dalil-dalil gugatan Penggugat dan petitum angka 2 dan 3 beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka berpedoman pada ketentuan Pasal 97 ayat 9 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor : 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juga mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan/atau Mencoret Sertipikat Hak Milik No. 642 / Desa Gung-gung, terbit tanggal 17 Juni 2019, Nomor Surat

Halaman 40 dari 43, Put. Perkara No. : 9/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukur 55/ Gung-gung/2019 tertanggal 12 April 2019, semula luasnya 1. 692 M² yang saat ini tersisa luas 604 M², atas nama Rahman Riyan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini sebagaimana ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor : 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara .;-----

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah direvisi dengan Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir direvisi dengan Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima ;-----

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal : Sertipikat Hak Milik No. 642 / Desa Gung-gung, terbit tanggal 17 Juni 2019, Nomor Surat ukur 55/ Gung-gung/2019 tertanggal 12 April 2019, semula luasnya 1. 692 M² yang saat ini tersisa luas 604 M², atas nama Rahman Riyan ;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut : Sertipikat Hak Milik No. 642 / Desa Gung-gung, terbit tanggal 17 Juni 2019, Nomor Surat ukur 55/ Gung-

Halaman 41 dari 43, Put. Perkara No. : 9/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gung/2019 tertanggal 12 April 2019, semula luasnya 1. 692 M² yang saat ini tersisa luas 604 M², atas nama Rahman Riyan ;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 489.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 oleh kami H. BAMBANG WICAKSONO, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, LUSINDA PANJAITAN, S.H. MH dan GUSMAN BALKHAN SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut Putusan tersebut disampaikan dalam persidangan secara elektronik yang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 13 Mei 2020 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh TRI ASIH RUMHARSASI, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

ttd

H. BAMBANG WICAKSONO, S.H., M.H.

LUSINDA PANJAITAN, S.H., M.H.

ttd

GUSMAN BALKHAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

TRI ASIH RUMHARSASI, S.H.

Halaman 42 dari 43, Put. Perkara No. : 9/G/2020/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. Kepaniteraan	Rp.443.000,-
3. Redaksi	Rp. 10.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 489.000,- (<i>empat ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah</i>)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)